

# PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan A. Malawat No 10 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore

Email: diknastikep.@gmail.com

Kode Pos: 97851

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor: 421/087.112/DPPO-SEK/IV/2016

#### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KOLI

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang

- bahwa dalam rangka menertibkan kembali administrasi satuan pendidikan berdasarkan isyarat peraturan perundang-undangan, maka semua satuan pendidikan wajib ditertibkan lzin Operasional baik satuan pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah maupun satuan pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan dan atau badan penyelenggara;
- b. berdasarkan huruf "a" diatas, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Rekomendasi Tim Teknis Uji Kelayakan Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk menerbitkan Izin Operasional SD Negeri Koli dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Wajib Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

Rekomendasi Tim Teknis Uji Kelayakan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tentang Izin Operasional SD Negeri Koli Nomor 421/598.112/03/2016 tanggal 26 April 2016;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional SD Negeri Koli dengan masa waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai

tanggal ditetapkan sampai tanggal 29 April 2021;

KEDUA

Memberikan izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, beralamat di Desa Koli

Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana

mestinya;

KEEMPAT

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

USAIN, M.SI

590919 199412 1 002

an di : Tidore

29 April 2016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Tidore Kepulauan
- 2. Kepala UPTD Oba di Payahe
- Ketua Komite SD Negeri Koli di Koli